

THE EFFECT OF LEVERAGE, SALES GROWTH, AND POLITICAL CONNECTIONS ON TAX AVOIDANCE

PENGARUH *LEVERAGE*, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Laily Arofah¹, Diana Airawaty²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana, Yogyakarta.

lailyarf02@gmail.com

ABSTRACT

The background of this research stems from the importance of the tax sector for state revenue, where tax avoidance remains a significant challenge, particularly in Properti and Real Estate companies in Indonesia. This study aims to examine the influence of Leverage, sales growth, and political connections on tax avoidance among companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021-2023 period. The method used is a quantitative approach with secondary data in the form of financial reports obtained from the official IDX website. The analysis technique includes multiple linear regression tests using SPSS software. The research sample consists of 33 Properti and Real Estate companies selected based on purposive sampling criteria. The results show that Leverage, sales growth, and political connections do not have a significant effect on tax avoidance. This conclusion indicates that tax avoidance strategies in this sector are not driven by these factors but rather by other factors that have not been studied. These findings are expected to contribute to the formulation of more effective tax policies in the future.

Keywords : *Taxation, Avoidance, Leverage, Growth, Connections.*


ABSTRAK

Penelitian ini didorong oleh pentingnya sektor perpajakan bagi penerimaan negara, di mana penghindaran pajak masih menjadi tantangan besar, terutama pada perusahaan Properti dan *Real Estate* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang diambil dari situs resmi BEI. Teknik analisis yang digunakan meliputi uji regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Sampel penelitian terdiri dari 33 perusahaan Properti dan *Real Estate* yang dipilih berdasarkan kriteria *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Simpulan ini menunjukkan bahwa strategi Penghindaran Pajak di sektor ini tidak didorong oleh faktor-faktor tersebut, melainkan oleh faktor lain yang belum diteliti. Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif di masa depan.

Kata Kunci : Perpajakan, Penghindaran, *Leverage*, Pertumbuhan, Koneksi.

PENDAHULUAN

Negara-negara berkembang seperti Indonesia tengah meningkatkan upaya pembangunan nasional mereka untuk membangun masyarakat yang lebih baik (Arifatunnisa & Witono, 2022). Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah memaksimalkan jumlah uang yang diperolehnya dari berbagai sumber. Sumber pendapatan utama negara berasal dari perpajakan (Khotimah & Utomo, 2023). Pajak adalah iuran yang digunakan untuk mendanai pengeluaran umum terkait penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak menurut peraturan tanpa imbalan prestasi langsung (Aufina & Airawaty, 2023). Pemerintah mempunyai target penerimaan pajak setiap tahun yang kemudian diukur keberhasilannya menggunakan rasio pajak. Kemampuan suatu negara untuk memaksimalkan pengumpulan pendapatan pajak diukur berdasarkan angka rasio pajak (Darma et al., 2022).



Gambar 1 : Rasio Pajak Negara ASEAN tahun 2021

Berdasarkan data rasio pajak negara ASEAN, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia mempunyai rasio pajak yang tergolong rendah yaitu Indonesia menempati peringkat 2 terakhir setelah Laos pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, optimalisasi pajak Indonesia masih rendah. Salah satu potensi dari sistem pemungutan pajak Indonesia yang menggunakan metode *Self Assessment* adalah Penghindaran Pajak, atau tindakan

yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah. Mardiasmo (2001:18) menyatakan bahwa masyarakat diberi kewenangan untuk menentukan sendiri kewajiban perpajakannya melalui mekanisme *Self Assessment*. Warga negara dapat memanfaatkan sistem ini untuk menurunkan tagihan pajaknya dengan cara memangkas (Awaliah et al., 2022).

Negara sangat dirugikan oleh kebijakan pemotongan pajak ini karena penerimaan negara sangat penting untuk mendanai layanan publik dan infrastruktur (Safitri & Irawati, 2021). Sementara itu wajib pajak khususnya manajemen perusahaan yang paling berperan mendukung perpajakan negara memandang pajak sebagai pengeluaran yang mengurangi pendapatan, yang bertentangan dengan tujuan utama bisnis mereka (Ananda et al., 2023). Kepentingan yang saling bertentangan ini membuat pemungutan pajak menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, wajib pajak berusaha meminimalkan kewajiban pajaknya dengan membuat rencana strategis. Perencanaan pajak yang agresif dapat berupa penghindaran atau Penggelapan Pajak (Handayani & Utomo, 2023). Orang atau organisasi biasanya mengurangi kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan celah hukum atau melalui berbagai metode legal yang diizinkan oleh undang-undang perpajakan, namun juga melalui praktik-praktik yang tidak sesuai dengan hukum perpajakan.

Sebagai contoh kasus penggelapan pajak di industri Properti dan *Real Estate* Indonesia adalah kasus *Panama Papers* tahun 2016, yaitu penyedia jasa panama mengungkap dokumen rahasia kepada publik. Transaksi keuangan luar negeri para miliader dan orang terkemuka tercakup dalam isi dokumen tersebut. Dokumen ini diduga berisi daftar klien

internasional yang ingin menyembunyikan kekayaan mereka dari otoritas pajak di negara mereka sendiri. Salah satu dari 2.961 orang atau perusahaan Indonesia yang tercantum dalam skandal *Panama Papers* adalah PT. Ciputra Development Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang pengembangan Properti dan *Real Estate* di Indonesia dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini melakukan Penghindaran Pajak khususnya menyembunyikan kekayaan senilai total USD 1,6 miliar, atau sekitar 21,6 triliun Rupiah (dengan nilai tukar 13.538), untuk menghindari pajak negara (CNN Indonesia, 2016). Dikutip dari Tribun News Jateng pada 2018, contoh lain Penghindaran Pajak di Indonesia adalah transaksi *Real Estate* yang melibatkan Perumahan Bukit Semarang Baru milik PT Karyadeka Alam Lestari. Dalam kasus ini, sebuah rumah mewah di Semarang dijual seharga Rp 7,1 miliar, tetapi akta notarisnya hanya menyebutkan Rp 940 juta, artinya selisih harga sebesar Rp 6,1 miliar tersebut dapat berpotensi mengakibatkan kerugian negara akibat tidak terbayarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari nilai selisih tersebut, yaitu sekitar Rp 610 juta. Ada juga kekurangan sebesar Rp 300 juta karena Pajak Penghasilan final, yaitu 5% dikali Rp 6,1 miliar. Ada defisit pajak sebesar Rp 910 juta. Satu proyek perumahan oleh pengembang ini dapat merugikan negara puluhan miliar rupiah jika puluhan rumah mewah dijual (Laksmana, 2022).

Kesenjangan atau kekurangan dalam sistem regulasi pajak saat ini yang terkait erat dengan beberapa kejadian tersebut. Praktik penggelapan pajak yang meluas dipicu sebagian oleh regulasi yang tidak efektif. Negara-negara di ASEAN, termasuk Filipina, Indonesia, dan Singapura yang mengadopsi *Self Assessment System* memungkinkan individu untuk mengajukan dan

membayar pajak mereka sendiri, tetapi terkadang disertai dengan pengawasan dan audit yang tidak memadai. Dengan demikian, para pembayar pajak dapat secara hukum menyusun cara untuk menurunkan beban pajak mereka dengan memanfaatkan celah-celah ini.

Praktik Penghindaran Pajak seperti ini tentunya dapat mempengaruhi pendapatan negara dan mempengaruhi keadilan dalam sistem perpajakan sehingga hal tersebut dapat merugikan perekonomian suatu negara, terutama jika dilakukan secara agresif dan melanggar prinsip-prinsip keadilan pajak. Diperkirakan pengambilan keputusan manajemen menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, yaitu keputusan untuk memaksimalkan laba melalui kebijakan seperti memutuskan berapa banyak utang yang akan diambil perusahaan. *Leverage* (struktur utang) dalam keuangan perusahaan adalah istilah yang menggambarkan praktik mengambil pinjaman untuk meningkatkan prospek laba atas investasi. Karena pembayaran bunga dapat dihapuskan sebagai pengeluaran bisnis, sehingga mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan, rasio *Leverage* yang lebih besar menunjukkan bahwa perusahaan melakukan lebih banyak upaya untuk meminimalkan kewajiban pajaknya (Gazali et al., 2020).

Selain itu, Pertumbuhan Penjualan juga menjadi faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak. Tingkat Pertumbuhan Penjualan yang lebih tinggi akan memiliki efek yang lebih besar pada laba perusahaan, yang pada akhirnya akan menyebabkan perusahaan membayar tarif pajak yang lebih tinggi. Jika pembayar pajak melihat pajak sebagai kewajiban, perusahaan kemungkinan ingin menjaga laba fiskal mereka tetap rendah agar dapat membayar pajak sekecil mungkin (Irawati et al., 2020). Sebab peningkatan

penjualan dapat memengaruhi penilaian manajemen tentang cara membelanjakan uang, terutama jika menyangkut strategi Penghindaran Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan laba bersih. Kemudian, Koneksi Politik mungkin berperan dalam membentuk strategi Penghindaran Pajak. Dengan Koneksi Politik yang tepat, bisnis dapat memperoleh akses ke uang, pengaruh, dan pengetahuan yang dapat membantu mereka membentuk undang-undang perpajakan dan mendapatkan perlakuan yang istimewa. Bisnis yang memiliki kontak politik yang berpengaruh mungkin dapat memanfaatkan celah yang tidak dimiliki perusahaan lain.

Dengan demikian, beberapa penelitian terdahulu telah membahas hal ini dan memberikan hasil yang beragam. Menurut temuan Eva Fauziah (2020), Penghindaran Pajak tidak dipengaruhi oleh *Leverage*. Menurut Karina (2022) Perusahaan milik negara yang terdaftar di BEI dipengaruhi oleh hubungan politik dalam hal Penghindaran Pajak. Menurut Stephanie (2022), Penghindaran Pajak dipengaruhi oleh variabel Pertumbuhan Penjualan. Kemudian, menurut penelitian Rahmiati (2024) Penghindaran Pajak dipengaruhi oleh *Leverage*, tetapi tidak dipengaruhi oleh Pertumbuhan Penjualan dan hubungan politik. Salah satu alasan untuk menguji ulang faktor ini adalah temuan yang saling bertentangan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan sektor Properti dan *Real Estate* karena mengacu pada penelitian Awaliah et.al (2022), sektor Properti dan *Real Estate* memiliki nilai ETR terendah selama lima tahun antara tahun 2016 dan 2020, yang menunjukkan bahwa sektor ini paling banyak melakukan Penghindaran Pajak berdasarkan data yang dikumpulkan dari Bursa Efek Indonesia. Peneliti akan mendalami teori ini untuk memahami cara-cara di mana orang atau kelompok tertentu

memengaruhi strategi Penghindaran Pajak yang digunakan oleh bisnis dan hasil dari pembuatan kebijakan pemerintah.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan teori keagenan untuk lebih memahami dinamika antara pemerintah sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen dalam transaksi tertentu. Menurut gagasan tersebut, masalah organisasi muncul ketika prioritas sektor publik dan swasta berbenturan (Wardana & Asalam, 2022). Bisnis yang berada di bawah lingkup pemerintah tunduk pada pengawasan dan regulasi karena negara lebih banyak berinvestasi dalam pencapaian tujuan sosial dan kepentingan publik. Pemerintah mendelegasikan kewenangan pembuatan kebijakan kepada manajemen, yang harus menyeimbangkannya dengan kepentingan mereka sendiri, seperti kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang dan pencapaian tujuan kinerja. Memastikan bahwa pajak dikumpulkan secara efektif, adil, dan sesuai dengan kebijakan dalam hal pemungutan pajak merupakan kepentingan pemerintah. Mendanai layanan publik seefisien mungkin merupakan tujuan utama dari kepentingan ini.

Sedangkan tugas manajemen yaitu untuk membayar pajak sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan, tetapi melakukan hal itu akan mengurangi pendapatan mereka. Sehingga terkadang manajemen dapat memanfaatkan perbedaan kepentingan ini ketika merumuskan kebijakan pajak mereka (Prasatya et al., 2020). Peluang manajemen untuk melakukan metode Penghindaran Pajak cukup besar karena

mereka dapat memanipulasi pendapatan kena pajak perusahaan dengan berbagai cara agar pembayaran pajak tampak lebih kecil dari yang sebenarnya.

Faktor – faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak

Leverage

Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua tagihan baik yang sekarang maupun yang akan datang (Fitri, 2024). Untuk mendongkrak laba pemegang saham, bisnis menggunakan *Leverage* untuk memastikan pendapatan mereka lebih tinggi dari biaya aset dan pendanaan mereka. Namun, jika pengeluaran yang didanai oleh utang tidak membuahkan hasil, perusahaan akan kesulitan membayar kembali pinjaman tersebut. *Leverage* menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk mendanai asetnya. Dapat diartikan bahwa *Leverage* akan mengungkapkan bagaimana pendanaan utang dan ekuitas perusahaan saling melengkapi (Rahma et al., 2022).. Pengeluaran bunga perusahaan berkorelasi langsung dengan tingkat utangnya, yang pada akhirnya memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Stawati, 2020).

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan Penjualan suatu perusahaan dapat digambarkan sebagai perubahan tingkat penjualannya dari waktu ke waktu (Rohima et al., 2023). Kemampuan suatu perusahaan untuk mengembangkan jumlah pelanggannya, mempertahankan kliennya saat ini, dan menjual lebih banyak barang atau jasa adalah bentuk capaian perusahaan yang baik dan akan berdampak pada Pertumbuhan Penjualan yang meningkat pula. Ketika suatu bisnis mengalami peningkatan laba bersih, itu merupakan pertanda baik karena perusahaan tersebut menjual lebih banyak produk (Asri & Mahfudin, 2021). Kewajiban pajak suatu perusahaan akan

meningkat secara proporsional dengan Pertumbuhan Penjualannya (Ananda et al., 2023). Oleh karena itu, aspek ini dilihat dengan membandingkan pendapatan dari penjualan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk membandingkan kinerja penjualan dari satu tahun ke tahun lainnya. Dengan demikian, hal ini dapat membantu manajemen dalam mengembangkan rencana untuk masa depan perusahaan dan menentukan area potensial untuk Pertumbuhan Penjualan.

Koneksi Politik

Hubungan politik suatu perusahaan dapat diukur dalam beberapa aspek. Perusahaan yang sudah terlibat dalam politik atau secara aktif mencari cara untuk terlibat dalam politik dapat dikatakan perusahaan itu mempunyai Koneksi Politik (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Keuntungan akan didapatkan perusahaan yang memiliki hubungan politik kuat di negara-negara yang tingkat korupsinya tinggi (Sahrir et al., 2021). Suntikan modal merupakan manfaat utama bagi bisnis. Namun, ada keuntungan dan manfaat lebih lanjut bagi bisnis juga, termasuk tugas regulasi yang lebih sedikit, manajemen proyek pemerintah yang lebih baik dan biaya persaingan yang lebih rendah (Imanuella & Damayanti, 2022). Selain itu, perusahaan akan memiliki peluang lebih kecil untuk dilakukan pemeriksaan pajaknya, sehingga kemungkinan ini dimanfaatkan untuk menyalahgunakan kekuasaan politik dalam kemitraan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan masalah besar dengan hukum, kepercayaan publik, dan reputasi perusahaan. Perusahaan dianggap memiliki Koneksi Politik ketika 25 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Kriteria ini diuraikan dalam UU Pasal 18 Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang hubungan istimewa, atau ketika seorang tokoh politik menjadi pemegang saham mayoritas, dewan

direksi, atau komisaris (saat ini atau sebelumnya pernah menjabat sebagai pejabat lembaga pemerintah atau militer).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Konflik antara agen dan prinsipal dapat muncul ketika kedua pihak yang terlibat dalam interaksi memiliki kepentingan yang saling bertentangan (Tanjaya & Nazir, 2021). Pertumbuhan Penjualan sering kali dikaitkan dengan kinerja yang tinggi, sehingga manajemen berkepentingan untuk kinerjanya. Kewajiban pajak perusahaan dapat berubah akibat peningkatan penjualan. Sehingga dalam mencapai Pertumbuhan Penjualan yang tinggi, manajemen memungkinkan memilih strategi bisnis yang memanfaatkan celah-celah perpajakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Sebaliknya, tujuan utama pemerintah adalah untuk meningkatkan pendapatan pajak untuk memenuhi kebutuhan publik. Inilah yang dapat memotivasi wajib pajak untuk terlibat dalam strategi Penghindaran Pajak yang melanggar hukum atau tidak etis (Ashari et al., 2020). Kepentingan manajemen dan pemerintah yang berbeda menyebabkan ulasan mengenai Penghindaran Pajak perlu diinvestigasi lebih lanjut (Pertiwi & Purwasih, 2023).
H1 : *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Strategi pembiayaan perusahaan dapat dipahami secara pasti dengan membandingkan utang jangka panjang dan jangka pendek dengan asetnya, rasio ini dikenal sebagai *Leverage* (Khairunnisa & Muslim, 2020). Kewajiban pajak yang lebih rendah merupakan salah satu hasil dari pengeluaran bunga perusahaan yang

terjadi ketika tingkat utang tinggi (Putri et al., 2021). *Leverage* adalah strategis yang dapat membantu perusahaan menghemat banyak uang, tetapi juga dapat menyebabkan Penghindaran Pajak yang rumit. Menurut teori keagenan, bisnis yang memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi cenderung menghindari pembayaran pajak yang wajar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa biaya bunga meningkat ketika perusahaan mengambil lebih banyak utang, sehingga mengurangi labanya (Lukito & Oktaviani, 2022). Hal ini mendorong perusahaan untuk mengambil lebih banyak utang daripada menggunakan ekuitas untuk membiayai operasional perusahaan. Meskipun demikian, Penghindaran Pajak melalui *Leverage* tidak hanya menimbulkan risiko bagi pendapatan negara, tetapi juga bagi stabilitas keuangan perusahaan. Ketergantungan yang berlebihan pada utang dapat meningkatkan risiko kebangkrutan jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban bunga mereka.

H2 : Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemerintah atau ingin memiliki hubungan dengan pemerintah dianggap memiliki hubungan politik (Ubaidillah, 2022). Kebijakan, regulasi, dan pengambilan keputusan politik pemerintah, termasuk pengaruh terhadap perubahan kebijakan pajak atau pembuatan undang-undang baru, lebih mudah diakses oleh perusahaan yang memiliki hubungan politik yang kuat. Keringanan pajak dan manfaat lainnya lebih mudah diperoleh oleh perusahaan yang memiliki hubungan politik (Az'ari & Lastiati, 2022). Perlakuan khusus dan audit pajak yang kurang agresif

merupakan hasil dari adanya hubungan politik (Hifnalisa, 2022). Dalam kerangka ini, teori keagenan menjelaskan bagaimana manajer bisnis yang memiliki hubungan politik dapat memiliki lebih banyak kendali atas strategi Penghindaran Pajak perusahaan mereka. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan politik perusahaan, kami melihat hal-hal seperti kepemilikan saham pemerintah dan status manajer yang memiliki dua pekerjaan. Manajemen berada di bawah tekanan yang lebih besar untuk meningkatkan kinerja ketika sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu, manajemen dapat memaksimalkan laba dengan memanfaatkan celah Penghindaran Pajak.

H3 : Koneksi Politik berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

METODE PENELITIAN

Menurut Kasiram (2008), penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan pengolahan data numerik untuk menganalisis dan melakukan penelitian, khususnya terhadap topik yang diteliti. Dengan membandingkan data dengan hipotesis yang telah ada sebelumnya, peneliti menggunakan analisis data sekunder. Pendekatan dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data dan informasi diperoleh dari situs BEI dan diolah menggunakan SPSS versi 21. Populasi penelitian ini terdiri dari 95 perusahaan Properti dan *Real Estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2021 dan 2023. Populasi dalam penelitian ini meliputi 95 perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 hingga 2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di mana peneliti menetapkan

beberapa kriteria tertentu yaitu perusahaan Properti dan *Real Estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan laporan keuangan tahunannya berturut – turut pada tahun 2021 – 2023. Penelitian ini menghasilkan sampel dari 33 perusahaan berbeda dengan menggunakan parameter tersebut. Data penelitian ini berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang tercatat di BEI yang dipublikasikan di situs website (www.idx.co.id), yaitu laporan keuangan yang berkaitan dengan Properti dan *Real Estate* selama periode 2021 – 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. *Descriptive Statistics*

	N	Std.	
		Mean	Deviation
<i>Leverage</i>	92	,3193	,70756
Pert.penjualan	92	,1343	,87352
Koneksi Politik	92	,41	,495
Penghindaran Pajak	92	,2512	1,54420
Valid N (listwise)	92		

Berdasarkan data di atas, variabel *Leverage* mempunyai nilai standar deviasi 0,70756 dan mean yaitu 0,3193, variabel Pertumbuhan Penjualan mempunyai nilai standar deviasi 0,87352 dan mean yaitu 0,1343, nilai standar deviasi variabel Koneksi Politik sebesar 0,495 dan mean 0,41, kemudian variabel Penghindaran Pajak mempunyai standar deviasi 1,54420 dan mean 0,2512.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,39987007
Most Extreme Differences	Absolute	,059
	Positive	,038
	Negative	-,059
Kolmogorov-Smirnov Z		,567
Asymp. Sig. (2-tailed)		,905
	Sig.	,888 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	99% Confidence Interval	Lower Bound
		Upper Bound
		,896

Nilai signifikansi *monte carlo* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,888. Sehingga data berdistribusi normal dan lolos uji normalitas.

Uji heteroskedastisitas

Tabel 3. *Coefficients*

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	,340	,034	9,985	,000
Leverage	-,073	,054	-1,355	,179
Pert.penjualan	-,033	,043	-,753	,453
Koneksi politik	,008	,050	,156	,876

Tingkat signifikansi untuk *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Koneksi Politik dapat dilihat pada tabel koefisien. Dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05, nilai *Leverage* lebih tinggi 0,179. Pertumbuhan Penjualan memiliki tingkat signifikansi yang 0,453 lebih tinggi dari 0,05. Koneksi Politik mempunyai tingkat signifikansi 0,876 lebih tinggi dari 0,05. Karena nilai signifikansi lebih tinggi dari 0,05. Sehingga data tersebut lolos uji heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. *Model Summary*

Model	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	,931	1,931

Pada tabel *Durbin Watson* terdapat angka 1,7285 yang merupakan angka batas DW tabel dengan jumlah variabel independent 3 dan jumlah sampel 92 kemudian angka tersebut dibandingkan dengan nilai *Durbin Watson* yang muncul dalam hasil olah SPSS.

Nilai dU pada tabel = 1,7285

Nilai DW hitung = 1,931

Nilai 4-du = $4 - 1,7285 = 2,2715$

Data diatas menunjukkan bahwa $1,7285 < 1,931 < 2,2715$. Oleh karena itu, lolos uji karena tidak ada gejala autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. *Coefficients*

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Leverage	,419	2,385
Pert.Penjualan	,420	2,379
Koneksi Politik	,996	1,004

Hasil analisis tabel diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas, hal ini ditandai dengan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. *Coefficients*

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	,860	,059	14,556	,000
Leverage	-1,743	,093	-18,737	,000
Pertpenjualan	-,366	,075	-4,862	,000
Koneksi Politik	-,007	,086	-,083	,934

$$Y = 0,860 - 1,743X_1 - 0,366X_2 - 0,007X_3 + 0,059$$

Berikut ini adalah penjelasan persamaan diatas:

1. Konstanta memiliki nilai positif sebesar 0,860. Artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.
2. Nilai koefisien regresi variabel *Leverage* (X1) adalah -1,743. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif antara *Leverage* dengan Penghindaran Pajak.
3. Nilai koefisien regresi variabel Pertumbuhan Penjualan (X2) adalah -0,366. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif antara Pertumbuhan Penjualan dengan Penghindaran Pajak.
4. Nilai koefisien regresi variabel Koneksi Politik (X3) adalah -0,007. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif antara Koneksi Politik dengan Penghindaran Pajak.

Uji Hipotesis

Uji Srimultan (Uji statistik f)

Tabel 7. *Anova*

Model	df	F	Sig.
Regression	3	408,117	,000 ^a
Residual	88		
Total	91		

Nilai F yang dihitung adalah 408,117, seperti yang terlihat pada tabel di atas. F tabel (2; 89) adalah 3,10 untuk $\alpha = 0,05$. Oleh karena itu, F yang dihitung dalam penelitian ini lebih besar daripada nilai F tabel. Meskipun kurang dari 0,05, nilai signifikansinya adalah 0,000. Dengan demikian, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Koneksi Politik adalah tiga faktor yang secara signifikan memengaruhi Penghindaran Pajak jika digabungkan.

Uji Parsial (Uji statistik t)

Tabel 8. *Coefficients*

Model	t	Sig.
(Constant)	14,556	,000
<i>Leverage</i>	-18,737	,000
Pert. penjualan	-4,862	,000
Koneksi Politik	-,083	,934

Tabel diatas jika dibandingkan dengan t tabel (0,05 ; 88) sebesar 1,98729, maka diperoleh kesimpulan bahwa *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Koneksi Politik mempunyai t hitung lebih kecil dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Artinya semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Koefisiensi Determinasi

Tabel 9. *Model Summary*

Model	R Square	Adjusted R Square
1	,933	,931

Nilai *Adjusted R Square* pada tabel tersebut adalah 0,931. Hasilnya, faktor-faktor lain menyumbang sisa 0,31% varians dalam variabel dependen

Penghindaran Pajak, sedangkan variabel independen *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Koneksi Politik masing-masing memiliki koefisien determinasi 0,931.

Pembahasan

Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara *Leverage* dengan praktik Penghindaran Pajak. Meskipun *Leverage* dan Penghindaran Pajak seringkali diasumsikan positif, dimana perusahaan cenderung lebih agresif dalam menghindari pajak jika mempunyai *Leverage* tinggi, namun hubungan tersebut tidak selalu linear. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perusahaan yang mempunyai *Leverage* tinggi, berarti mempunyai bunga utang tinggi sehingga bunga utang adalah salah satu pengurang pajak yang sah. Ini berarti perusahaan dengan *Leverage* tinggi sudah mendapatkan keuntungan pajak dari bunga utang mereka, sehingga tidak perlu melakukan Penghindaran Pajak tambahan. Kedua, perusahaan dengan *Leverage* tinggi biasanya berada di bawah pengawasan ketat oleh otoritas pajak dan auditor. Risiko terkena sanksi dan reputasi buruk bisa membuat mereka menghindari strategi Penghindaran Pajak yang agresif. Ketiga, setiap perusahaan memiliki struktur modal optimal yang berbeda-beda, tergantung pada karakteristik bisnis, kondisi pasar, dan kebijakan perusahaan. Perusahaan dengan struktur modal yang konservatif (utang rendah) mungkin tidak memiliki insentif yang kuat untuk menghindari pajak. Keempat, manajemen cenderung memilih solusi yang aman dan patuh pajak jika insentif mereka dikaitkan dengan kinerja dan keberlanjutan jangka panjang. Hal ini karena peraturan pajak menimbulkan tantangan terhadap

perspektif perusahaan dalam menggunakan *Leverage* untuk Penghindaran Pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudibyo (2022), Tanjaya (2021), Fauziah (2021), dan Octavia (2022) yang menyatakan tidak ada pengaruh antara *Leverage* dengan Penghindaran Pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Ada sejumlah kemungkinan dalam hal ini. Pertama, ada perusahaan yang memprioritaskan komitmen dan memiliki standar ketat untuk kepatuhan pajak. Sehingga mereka akan terus membayar pajak sebagaimana yang diharuskan dan tidak peduli berapa banyak bisnis yang mereka dapatkan. Kepatuhan ini didorong oleh keinginan untuk menjaga reputasi perusahaan dan menghindari sanksi hukum. Karena kemungkinan terdapat pemangku kepentingan seperti investor, pelanggan, dan masyarakat yang menuntut transparansi serta kepatuhan pajak, sehingga perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan mereka dan lebih fokus pada kepatuhan pajak daripada mencari cara untuk melakukan Penghindaran Pajak. Kedua, perusahaan yang mengalami Pertumbuhan Penjualan memungkinkan sudah mencapai skala ekonomi, dimana mereka dapat memaksimalkan keuntungan tanpa harus menghindari pajak. Skala ekonomi ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya lain tanpa harus mengandalkan Penghindaran Pajak. Ketiga, regulasi pajak dan pengawasan oleh otoritas pajak untuk melakukan audit biasanya sangat ketat terhadap perusahaan dengan Pertumbuhan Penjualan tinggi. Oleh karena itu, perusahaan merasa lebih sulit untuk terlibat dalam strategi

Penghindaran Pajak. Penelitian (Ashari, 2020), (Apriliani, 2023), (Firdaus, 2022), (Sawitri, 2022) juga sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu Pertumbuhan Penjualan tidak mempengaruhi Penghindaran Pajak.

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, maka Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya pengawasan dan transparansi yang ketat yaitu perusahaan yang memiliki Koneksi Politik biasanya berada di bawah pengawasan yang sangat ketat oleh otoritas pajak dan pemerintah. Koneksi Politik dapat menarik perhatian yang lebih besar terhadap praktik bisnis perusahaan termasuk praktik perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan dengan Koneksi Politik mungkin lebih berhati-hati dalam melaporkan pajak mereka untuk menghindari masalah di masa yang akan datang. Kedua, perusahaan dengan Koneksi Politik akan menghindari Penghindaran Pajak untuk mengurangi risiko hukum dan menjaga reputasi perusahaan. Terlibat dalam Penghindaran Pajak dapat menarik perhatian negatif dari media dan publik, yang dapat merusak reputasi perusahaan dan Koneksi Politiknya. Ketiga, perusahaan yang memiliki kontrol internal kuat dan tata kelola yang baik, biasanya memiliki mekanisme untuk memastikan kepatuhan pajak yang tidak mudah dipengaruhi oleh Koneksi Politik. Kontrol ini dapat mencakup audit internal, kepatuhan regulasi, dan kebijakan keuangan yang ketat. Dengan demikian hal ini sejalan dengan penelitian Solikin (2022), Setiawan (2020), dan Priady (2020) yang menjelaskan bahwa Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

PENUTUP

Analisis data menunjukkan bahwa seluruh variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Perusahaan yang menerapkan Penghindaran Pajak mungkin mendapatkan keuntungan banyak, namun konsekuensi yang didapat juga tak kalah banyak, sehingga manajemen sebaiknya mengelola *Leverage* dengan bijaksana, yaitu menjaga keseimbangan antara utang dan ekuitas agar tetap sehat secara finansial. Kemudian fokus meningkatkan penjualan dan memperkuat strategi pertumbuhan dapat membantu perusahaan mengurangi kebutuhan untuk Penghindaran Pajak yang dapat merusak reputasi jangka panjang perusahaan. Kemudian pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pajak yang ada jelas dan transparan, sehingga perusahaan tidak perlu mencari celah untuk melakukan Penghindaran Pajak. Badan pengatur pajak harus diperkuat, dan pemerintah harus bekerja sama lebih erat dengan lembaga keuangan Indonesia untuk menindak teknik Penghindaran Pajak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel, periode, dan sampel, serta mencakup berbagai sektor industri dan ukuran perusahaan guna meningkatkan generalisasi hasil. Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu tahun penelitian yang terdapat kejadian istimewa (Covid-19) menyebabkan kondisi perusahaan juga tidak stabil (banyak yang mengalami kerugian). Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak merepresentasikan dengan baik mengenai sebab akibat Penghindaran Pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, F. A., Herawati, R., & Samasta, A. S. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jaka (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.56696/Jaka.V4i1.8306>
- Arifatunnisa, A., & Witono, B. (2022). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dollar As Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015-2019. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(03), Article 03. <https://doi.org/10.34308/eqien.V11i03.1012>
- Ashari, M. A., Simorangkir, P., & Masripah. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Syntax Transformation*, 1(08), Article 08. <https://doi.org/10.46799/jst.V1i8.135>
- Asri, A. A., & Mahfudin, E. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (Costing)*, 5(1), 90–97. <https://doi.org/10.31539/costing.V5i1.2032>
- Aufina, A., & Airawaty, D. (2023). Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Sosromenduran Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2022. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 16373–16380. <https://doi.org/10.31004/jptam.V7i2.8962>
- Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei (Tahun 2016-2020) Melalui Analisis Tingkat Effective Tax Rate (Etr) Perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 1–11. <https://doi.org/10.26487/Akrual.V15i1.20491>

- Az'ari, N. A., & Lastiati, A. (2022). Pengaruh Kepemilikan Dengan Koneksi Politik Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.22225/Kr.14.1.2022.17-25>
- Darma, S. S., Sudarti, Z., Richmayati, M., & Fadlilah, A. H. (2022). Analisis Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Rasio Pajak Secara Nasional Dan Secara Regional (Kabupaten Dan Kota Tangerang). *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.37481/Sjr.V5i2.472>
- Fitri, A. W. (2024). Pengaruh Leverage, Komisaris Independen Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *"Lawsuit" Jurnal Perpajakan*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.30656/Lawsuit.V3i1.925>
- Gazali, A., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2020). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.35800/Jjs.V11i2.30278>
- Handayani, R. S., & Utomo, R. B. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Mekanisme Bonus Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 7(3), Article 3. <https://doi.org/10.31955/Mea.V7i3.3555>
- Hifnalisa, K. (2022). Pengaruh Capital Intensity Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(Special Issue 3), Article Special Issue 3. <https://doi.org/10.32670/Fairvalue.V4ispesial>
- Imanuella, K., & Damayanti, T. W. (2022). Analisis Tingkat Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance: Perusahaan Manufaktur Di Bei Tahun 2015-2019. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (Peta)*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.51289/Peta.V7i1.499>
- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jak (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.30656/Jak.V7i2.2307>
- Khairunnisa, M. T., & Muslim, A. I. (2020). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 6(2). <https://doi.org/10.25134/Jrka.V6i2.4391>
- Khotimah, S. N., & Utomo, R. B. (2023). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid Dari Perspektif Rasio Keuangan. *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(1), 221–243. <https://doi.org/10.30640/Ekonomika45.V11i1.1860>
- Laksmiana, T. (2022). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016 –2020* [Thesis, Universitas Medan Area]. <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/18556>
- Lukito, P. C., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Fixed Asset Intensity, Karakter Eksekutif, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.33395/Owner.V6i1.532>

- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.29407/Jae.V5i2.14162>
- Pertiwi, S. D., & Purwasih, D. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.46306/Rev.V3i2.177>
- Prasatya, R. E., Mulyadi, J. M. V., & Suyanto, S. (2020). Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Leverage, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (Jrap)*, 7(02), Article 02. <https://doi.org/10.35838/Jrap.2020.007.02.13>
- Putri, A. A., Azmi, Z., & Arsa, J. (2021). Apakah Sales Growth, Leverage Dan Capital Intensity Mempengaruhi Tax Avoidance? *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.37859/Jae.V11i1.1534>
- Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan Csr Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.33395/Owner.V6i1.637>
- Rohima, R., Asnawi, S. K., & Wihadanto, A. (2023). Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 19(3), Article 3. <https://doi.org/10.30872/Jinv.V19i3.13590>
- Safitri, A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.36080/Jak.V10i2.1557>
- Sahrir, S., Syamsuddin, S., & Sultan, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.33059/Jensi.V5i1.3517>
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), 147–157. <https://doi.org/10.31289/Jab.V6i2.3472>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8, 189–208. <http://dx.doi.org/10.25105/Jat.V8i2.9260>
- Ubaidillah, M. (2022). Peran Koneksi Politik Dalam Melakukan Tax Avoidance. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.33395/Owner.V6i1.667>
- Wardana, P. G., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.37676/Ekombis.V10i1.1699>